



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
Jl. Piranha Atas No. 206 Telp. (0341) 497111
MALANG
KodePos : 65142

KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/ 01 /35.73.05.1008/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR

KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

NOMOR : 188.451/009/35.73.05.1008/2024 TENTANG PENETAPAN PENGURUS

RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 03

KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG

TAHUN 2024 - 2029

LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, telah ditetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/009/35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 03 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024 - 2029;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pergantian Ketua RW 03 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang tanggal 10 Januari 2025 yang bertempat di Jl. Ikan Tombro No. 15 RT 03 RW 03 Kelurahan Tunjungsekar, perlu menyesuaikan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/009/35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 03 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024 - 2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Tunjungsekar

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/009/35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 03 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024 - 2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987, Nomor 3354);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

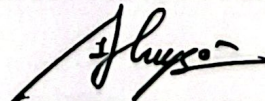
Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG NO: 188.451/009/35.73.05.1008/2024 TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 03 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2024 - 2029

KESATU : Mengubah huruf A Lampiran Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor: 188.451/009/35.73.05.1008/2024 tentang Penetapan Pengurus Rukun Warga Dan Rukun Tetangga Di Lingkungan Rukun Warga 03 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2024 - 2029 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini.

KEDUA : Keputusan Lurah Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Januari 2029

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Januari 2025

LURAH TUNJUNGSEKAR



WALUYO SAFARI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG NOMOR: 188.451/ /
35.73.05.1008/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
LOWOKWARU NO: 188.451/009/35.73.05.1008/2024
TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN
RUKUN TETANGGA DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 03
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN
LOWOKWARU KOTA MALANG TAHUN 2024 - 2029**

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DI LINGKUNGAN RUKUN WARGA 03 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
TAHUN 2024 – 2029**

A	PENGURUS RUKUN WARGA 03 KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU		
	Ketua	:	Moh. Wildan Ashari, S.Hi
	Sekretaris	:	Alex Deby Haryanto
	Bendahara 1	:	Didik Ardianto, SE
	Bendahara 2	:	Yudi Harianto, AMd
	Penasehat 1	:	H. Tjitjuk Bambang Suprawoto, ST
	Penasehat 2	:	H. M. Bambang Haribowo, S.Sos

LURAH TUNJUNGSEKAR



WALUYO SAFARI